



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate - Provinsi Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH JENJANG PAUD

Nomor : 420/463/2022

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : **Dr. MUSLIM GANI, S. Pd, M. Pd**
Nip : 19710322 199512 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I VI/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Ternate

Dengan ini menerangkan bahwa **PAUD BINA INSAN CERDAS** dengan NPSN 69875651 yang didirikan pada Tanggal 18 April 2011, mulai Tanggal 19 Juli 2022 telah berubah nama menjadi **PAUD ARRAHMAH BINA INSAN**, dan masih aktif sampai sekarang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 2 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate



Dr. MUSLIM GANI, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19710322 199512 1 002



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3119119. No fax :- Ternate 97712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE
NOMOR : 503/001/IPSPN/DPMPTSP/I/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Paud Arrahmah Bina Insan tanggal 12 September 2022;
- Menimbang : a. Bahwa Paud Arrahmah Bina Insan memenuhi Syarat dan layak di berikan Izin Operasional
b. Sehubungan dengan butir a diatas di pandang perlu untuk di berikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
2. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 25 tahun 2018 tentang perizinana Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Ternate Nomor 420.9 / 474 / 2022 Tanggal 12 September 2022 Tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Yayasan : **Paud Arrahmah Bina Insani**
Ketua Yayasan : **Nursia Abdul Haris**
Jenis Pendidikan : **Paud**
Nama Sekolah : **Paud Arrahmah Bina Insani**
Alamat : **Jl. Jati Lurus Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan**

- Kedua : Izin penyelenggara ini berlaku selama Lembaga Pendidikan ini beroperasi
- Ketiga : Pemegang izin ini mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan mengirimkan laporan bulanan setiap bulan pada Dinas Teknis yaitu Dinas Pendidikan Kota Ternate
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli Keputusan ini di berikan Kepada Penyelenggaraan untuk di ketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 05 Januari 2023



An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

Drs. BAHTIAR TENG
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19660502 199203 1 016